



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT SEMEN PADANG
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
MELALUI PENYELENGGARAAN PELATIHAN VOKASI DAN SERTIFIKASI

NOMOR : 0000096/HK.03.02/PJJ/50003897/3000/12.2021

NOMOR : 2/773/HK.07.01/XII/2021

Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (13-12-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Yosviandri : Direktur Utama PT. Semen Padang, beralamat di Jl. Raya Indarung Padang 25237, Provinsi Sumatera Barat, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Semen Padang, selanjutnya disebut "PIHAK KESATU".
- II. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12950 Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di

Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. PIHAK KESATU adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang produksi semen;
- B. PIHAK KEDUA adalah Unit Kerja Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas salah satunya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas; dan
- C. PARA PIHAK bermaksud bekerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang produksi semen.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat, dan saling memberikan manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi dan sertifikasi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi dan sertifikasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang akan dilakukan PARA PIHAK antara lain:

1. penyusunan analisa kebutuhan pelatihan;
2. pengembangan program, kurikulum, dan modul pelatihan;
3. penyediaan sarana dan prasarana pelatihan;
4. peningkatan kapasitas instruktur;
5. penyediaan tenaga ahli/pengajar;
6. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi; dan
7. pengembangan dan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerjasama atau perjanjian lain yang akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK, selanjutnya disebut “Perjanjian”, yang mengatur antara lain rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, selanjutnya disebut “Jangka Waktu Nota Kesepahaman”.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 hari bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya Jangka Waktu Nota Kesepahaman, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dengan menyebutkan alasannya. Surat pemberitahuan tersebut berlaku paling cepat 3 bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan dimaksud. Dalam hal demikian, PARA PIHAK mengesampingkan keberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (4) Nota Kesepahaman ini berakhir apabila terjadi salah satu peristiwa berikut:
 - a. berakhirnya Jangka Waktu Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK akan saling bertukar informasi dan data khusus terkait dengan pelaksanaan, serta maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan, kepada pihak ketiga dan/atau memberikan data/informasi rahasia kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kecuali disetujui terlebih dahulu secara tertulis oleh masing-masing PIHAK.
- (3) Kewajiban tidak mengungkapkan informasi rahasia masing-masing PIHAK tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK hingga 3 (tiga) tahun sejak Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara tertulis dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU

Departemen SDM dan Umum PT Semen Padang

Alamat : Jalan Raya Indarung Padang 25237, Sumatera Barat

Telp/Fax : (0751) 815 250 / 0751-815590

Email : trisandi.hendrawan@sig.id

PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas

Alamat : Kementerian Ketenagakerjaan

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.51, Jakarta Selatan

Telp/Fax : (021) 5296 1311/ (021) 5296 0456

Email : cooperation.ina@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau tujuan korespondensi maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 8
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan didiskusikan dan disepakati PARA PIHAK untuk dituangkan dalam *addendum*.
- (2) Bilamana terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



YOSVIANDRI

PIHAK KEDUA,



BUDI HARTAWAN